



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.205, 2022

KEMEN-LHK. Dalam Negeri. Kerja Sama.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
KERJA SAMA DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan kerja sama secara tertib, efektif, dan efisien serta mendukung kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu pengaturan kerja sama dalam negeri lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kerja Sama Dalam Negeri;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KERJA SAMA DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kerja Sama adalah kesepakatan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Mitra yang dituangkan dalam bentuk tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Mitra adalah pihak lain yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Nota Kesepahaman adalah suatu pernyataan tertulis yang menjabarkan pemahaman awal pihak yang berencana untuk masuk ke dalam perjanjian Kerja Sama.

4. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum nasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum di Indonesia.
5. Kerja Sama Lintas Bidang Kegiatan adalah Kerja Sama yang bersifat lintas Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan/atau kegiatannya mempunyai dampak atau pengaruh yang kuat terhadap tujuan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara jangka panjang.
6. Kerja Sama Satu Bidang Kegiatan adalah Kerja Sama yang bersifat mendukung kinerja Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya tertentu lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
9. Sekretaris Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan di lingkungan Kementerian.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris Jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal atau kepala badan dan jabatan lain yang setara eselon I pada lingkup Kementerian.
11. Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya adalah sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, direktorat jenderal atau badan, dan jabatan lain yang setara eselon I pada lingkup Kementerian.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang terdiri atas sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, inspektur/direktur atau kepala pusat dan jabatan lain yang setara eselon II pada lingkup Kementerian.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah instansi vertikal Kementerian di daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unit kerja dalam pengelolaan Kerja Sama pada lingkup Kementerian.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja Kementerian.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Mitra Kerja Sama, bidang kegiatan, dan bentuk Kerja Sama;
- b. tata cara permohonan Kerja Sama;
- c. tata cara Kerja Sama yang diprakarsai oleh Kementerian;
- d. pelaksanaan Kerja Sama;
- e. jangka waktu, perpanjangan, perubahan, dan berakhirnya Kerja Sama;
- f. aset hasil Kerja Sama;
- g. evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pendanaan.

Pasal 4

- (1) Kerja Sama dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. itikad baik;
 - f. persamaan kedudukan;
 - g. transparan;
 - h. keadilan;
 - i. kesetaraan *gender*;
 - j. kepastian hukum;
 - k. akuntabilitas; dan/atau
 - l. saling percaya.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kerja Sama yang dapat menekan

biaya untuk memperoleh manfaat lebih dengan biaya minimal tetapi dapat mencapai sasaran Kerja Sama.

- (3) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kerja Sama yang dapat mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal.
- (4) Prinsip sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kerja Sama yang dapat mengupayakan untuk terwujudnya harmoni para pihak dalam melakukan Kerja Sama.
- (5) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Kerja Sama yang memberikan manfaat bagi para pihak.
- (6) Prinsip itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Kerja Sama yang didasarkan pada kemauan para pihak secara sungguh-sungguh.
- (7) Prinsip persamaan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan Kerja Sama yang mempunyai persamaan kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak.
- (8) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan Kerja Sama yang bersifat terbuka antar para pihak.
- (9) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan Kerja Sama yang memperhatikan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak.
- (10) Prinsip kesetaraan *gender* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan Kerja Sama yang memperhatikan permasalahan, persepsi, kebutuhan serta prioritas yang berbeda untuk memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama kepada laki-laki dan perempuan, anak-anak, lanjut usia, difabel, maupun kaum marginal.
- (11) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan Kerja Sama yang mengikat secara hukum bagi para pihak.

- (12) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan Kerja Sama yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (13) Prinsip saling percaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan Kerja Sama yang dilaksanakan atas dasar saling percaya bagi para pihak.

BAB II

MITRA KERJA SAMA, BIDANG KEGIATAN, DAN BENTUK KERJA SAMA

Bagian Kesatu Mitra Kerja Sama

Pasal 5

- (1) Kerja Sama dapat dilakukan dengan 1 (satu) atau lebih Mitra Kerja Sama.
- (2) Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. badan usaha; dan/atau
 - c. lembaga nirlaba.
- (3) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pemerintah; dan/atau
 - b. pemerintah daerah:
- (4) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. kementerian;
 - b. lembaga pemerintah non-kementerian;
 - c. kesekretariatan lembaga negara; dan/atau
 - d. kesekretariatan lembaga non-struktural.
- (5) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. pemerintah provinsi; dan/atau
 - b. pemerintah kabupaten/kota.

- (6) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik swasta;
 - d. badan usaha milik desa; dan/atau
 - e. koperasi;
- (7) Lembaga nirlaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - b. lembaga penelitian/pengkajian; dan/atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Bidang Kegiatan Kerja Sama

Pasal 6

- (1) Bidang kegiatan Kerja Sama merupakan tugas dan fungsi Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya pada lingkup Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bidang kegiatan:
 - a. kesekretariatan;
 - b. planologi kehutanan dan tata lingkungan;
 - c. konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - d. pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan;
 - e. pengelolaan hutan lestari;
 - f. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - g. pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun;
 - h. pengendalian perubahan iklim;
 - i. perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan;
 - j. penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;

- k. pengawasan;
 - l. penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
 - m. standardisasi instrumen lingkungan hidup dan kehutanan.
- (3) Bidang kegiatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendukung kinerja Kementerian:
- a. indikator kinerja kegiatan (IKK);
 - b. indikator kinerja program (IKP); dan/atau
 - c. indikator kinerja utama (IKU),
- yang tertuang dalam rencana strategis Kementerian.
- (4) Bidang kegiatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan bidang kegiatan meliputi:
- a. Kerja Sama Lintas Bidang Kegiatan; atau
 - b. Kerja Sama Satu Bidang Kegiatan.
- (5) Kerja Sama Lintas Bidang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mencakup lebih dari 1 (satu) bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Kerja Sama Satu Bidang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mencakup 1 (satu) bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga Bentuk Kerja Sama

Pasal 7

- (1) Kerja Sama dituangkan dalam bentuk naskah yang terdiri atas:
- a. Nota Kesepahaman; dan/atau
 - b. Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. judul Kerja Sama;
 - b. para pihak;
 - c. tujuan Kerja Sama; dan

- d. bidang kegiatan dan ruang lingkup.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. judul Kerja Sama;
 - b. para pihak;
 - c. tujuan Kerja Sama;
 - d. bidang kegiatan dan ruang lingkup;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. jangka waktu Kerja Sama;
 - g. perubahan dan pengakhiran Kerja Sama;
 - h. aset hasil Kerja Sama; dan/atau
 - i. penyelesaian perselisihan.

Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Permohonan Kerja Sama diajukan oleh badan usaha dan lembaga nirlaba dalam bentuk surat dan dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. identitas Mitra Kerja Sama; dan
 - b. proposal Kerja Sama.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup Kerja Sama;
 - b. rincian bidang kegiatan;
 - c. tujuan Kerja Sama;
 - d. lokasi atau wilayah Kerja Sama; dan
 - e. jangka waktu.
- (3) Dalam hal Mitra Kerja Sama diajukan oleh instansi pemerintah, kelengkapan persyaratan permohonan Kerja Sama, hanya berupa surat pengajuan Kerja Sama yang berisi rincian bidang kegiatan yang akan dikerjasamakan dan ditandatangani oleh pimpinan instansi pemerintah atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Kerja Sama Lintas Bidang Kegiatan

Paragraf 1

Nota Kesepahaman

Pasal 10

- (1) Permohonan Kerja Sama Lintas Bidang Kegiatan diajukan oleh Mitra Kerja Sama kepada Menteri.
- (2) Menteri setelah menerima permohonan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan kepada Sekretaris Jenderal untuk melakukan penelaahan teknis permohonan Kerja Sama.
- (3) Penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemenuhan persyaratan; dan
 - b. penilaian Kerja Sama yang mendukung capaian kinerja Kementerian berupa:
 1. IKK;
 2. IKP; dan/atau
 3. IKU,yang tertuang dalam rencana kerja Kementerian.
- (4) Penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Biro Perencanaan.

- (5) Hasil penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal:
- a. memenuhi persyaratan dan Kerja Sama mendukung capaian kinerja Kementerian, Kepala Biro Perencanaan menyusun konsep naskah Nota Kesepahaman;
 - b. tidak memenuhi persyaratan dan Kerja Sama mendukung capaian kinerja Kementerian, Kepala Biro Perencanaan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Mitra Kerja Sama untuk melengkapi persyaratan permohonan Kerja Sama; atau
 - c. memenuhi persyaratan dan Kerja Sama tidak mendukung capaian kinerja Kementerian, Kepala Biro Perencanaan menyampaikan penolakan permohonan Kerja Sama kepada Mitra Kerja Sama.
- (6) Penyusunan konsep naskah Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a pembahasannya dikoordinasikan oleh Kepala Biro Perencanaan dengan Kepala Biro Hukum dan Mitra Kerja Sama serta melibatkan:
- a. sekretaris inspektorat jenderal;
 - b. sekretaris direktorat jenderal;
 - c. sekretaris badan;
 - d. inspektur;
 - e. direktur;
 - f. kepala pusat;
 - g. kepala biro;
 - h. kepala balai besar; atau
 - i. kepala balai,
- sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

- (1) Konsep naskah Nota Kesepahaman hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) oleh Kepala Biro Perencanaan disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

- (2) Menteri setelah menerima naskah Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. menyetujui, dilakukan penandatanganan naskah Nota Kesepahaman antara Menteri dengan Mitra Kerja Sama; atau
 - b. tidak menyetujui, Kepala Biro Perencanaan atas nama Sekretaris Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada Mitra Kerja Sama dengan tembusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sesuai dengan kegiatan bidang Unit Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang bersangkutan.
- (3) Penandatanganan naskah Nota Kesepahaman oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal.
- (4) Berdasarkan pelimpahan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menandatangani naskah Nota Kesepahaman dengan Mitra Kerja Sama.

Paragraf 2

Perjanjian Kerja Sama

Pasal 12

- (1) Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh Menteri atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a atau ayat (4) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal dengan Mitra Kerja Sama, untuk Kerja Sama mencakup lebih dari 1 (satu) bidang kegiatan; atau
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dengan Mitra Kerja Sama, untuk setiap Kerja Sama 1 (satu) bidang kegiatan.

Pasal 13

- (1) Pembahasan penyusunan konsep naskah Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dengan Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dikoordinasikan oleh Kepala Biro Perencanaan dengan melibatkan Kepala Biro Hukum dan Mitra Kerja Sama, serta unit kerja terkait.
- (2) Unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretaris inspektorat jenderal;
 - b. sekretaris direktorat jenderal;
 - c. sekretaris badan;
 - d. inspektur;
 - e. direktur;
 - f. kepala pusat;
 - g. kepala biro;
 - h. kepala balai besar; dan/atau
 - i. kepala balai,sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Konsep naskah Perjanjian Kerja Sama hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan kepada Sekretaris Jenderal.
- (4) Sekretaris Jenderal setelah menerima naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama.

Pasal 14

- (1) Pembahasan penyusunan konsep naskah Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dengan Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris badan atau Kepala Biro Perencanaan dan Mitra Kerja Sama, serta melibatkan:
 - a. inspektur;

- b. direktur;
 - c. kepala pusat;
 - d. kepala biro;
 - e. kepala balai besar; dan/atau
 - f. kepala balai,
- sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Konsep naskah Perjanjian Kerja Sama hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris badan atau Kepala Biro Perencanaan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya setelah menerima Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tidak dapat menandatangani, Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dapat dilimpahkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala UPT.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala UPT menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala UPT setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan Kerja Sama
Satu Bidang Kegiatan

Pasal 16

- (1) Permohonan Kerja Sama Satu Bidang Kegiatan diajukan oleh Mitra Kerja Sama kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sesuai dengan bidang kegiatan pada Unit Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang bersangkutan.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya setelah menerima permohonan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan kepada:
 - a. sekretaris inspektorat jenderal;
 - b. sekretaris direktorat jenderal;
 - c. sekretaris badan; atau
 - d. Kepala Biro Perencanaan,sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan penelaahan teknis.
- (3) Penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemenuhan persyaratan; dan
 - b. penilaian Kerja Sama yang mendukung capaian kinerja Kementerian berupa:
 1. IKK;
 2. IKP; dan
 3. IKU;yang tertuang dalam rencana kerja Kementerian.
- (4) Hasil penelaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
 - a. memenuhi persyaratan dan Kerja Sama mendukung capaian kinerja Kementerian:
 1. sekretaris inspektorat jenderal;
 2. sekretaris direktorat jenderal;
 3. sekretaris badan; atau
 4. Kepala Biro Perencanaan,sesuai kewenangannya, menyusun konsep naskah Nota Kesepahaman atau konsep naskah Perjanjian

Kerja Sama.

- b. tidak memenuhi persyaratan dan Kerja Sama mendukung capaian kinerja Kementerian:
 1. sekretaris inspektorat jenderal;
 2. sekretaris direktorat jenderal;
 3. sekretaris badan; atau
 4. Kepala Biro Perencanaan,
sesuai kewenangannya menyampaikan surat pemberitahuan kepada Mitra Kerja Sama untuk melengkapi persyaratan permohonan Kerja Sama; atau
- c. memenuhi persyaratan dan Kerja Sama tidak mendukung capaian kinerja Kementerian:
 1. sekretaris inspektorat jenderal;
 2. sekretaris direktorat jenderal;
 3. sekretaris badan; atau
 4. Kepala Biro Perencanaan,
sesuai kewenangannya menyampaikan penolakan permohonan Kerja Sama kepada Mitra Kerja Sama.

Pasal 17

- (1) Pembahasan penyusunan konsep naskah Nota Kesepahaman dikoordinasikan oleh:
 - a. sekretaris inspektorat jenderal;
 - b. sekretaris direktorat jenderal;
 - c. sekretaris badan; atau
 - d. Kepala Biro Perencanaan,
sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan konsep naskah Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan:
 - a. inspektur;
 - b. direktur;
 - c. kepala pusat;
 - d. kepala biro;
 - e. kepala balai besar; atau
 - f. kepala balai,
sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Naskah Nota Kesepahaman hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
- a. sekretaris inspektorat jenderal;
 - b. sekretaris direktorat jenderal;
 - c. sekretaris badan; atau
 - d. Kepala Biro Perencanaan,
- sesuai dengan kewenangannya disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- (4) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sesuai dengan kewenangannya setelah menerima naskah Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menyetujui, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dengan Mitra Kerja Sama; atau
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tidak menyetujui:
 1. sekretaris inspektorat jenderal;
 2. sekretaris direktorat jenderal;
 3. sekretaris badan; atau
 4. Kepala Biro Perencanaan,sesuai dengan kewenangannya atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menyampaikan surat penolakan kepada Mitra Kerja Sama dengan tembusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 18

- (1) Pembahasan penyusunan konsep naskah Perjanjian Kerja Sama dikoordinasikan oleh:
- a. sekretaris inspektorat jenderal;
 - b. sekretaris direktorat jenderal;
 - c. sekretaris badan; atau
 - d. Kepala Biro Perencanaan,
- sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan konsep naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
- a. inspektur;

- b. direktur;
 - c. kepala pusat;
 - d. kepala biro;
 - e. kepala balai besar; atau
 - f. kepala balai,
- sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Naskah Perjanjian Kerja Sama hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- a. sekretaris inspektorat jenderal;
 - b. sekretaris direktorat jenderal;
 - c. sekretaris badan; atau
 - d. Kepala Biro Perencanaan,
- sesuai dengan kewenangannya disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- (4) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sesuai dengan kewenangannya setelah menerima naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama.
- (5) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tidak dapat menandatangani Perjanjian Kerja Sama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya melimpahkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:
- a. sekretaris inspektorat jenderal;
 - b. sekretaris direktorat jenderal;
 - c. sekretaris badan;
 - d. inspektur;
 - e. direktur;
 - f. kepala pusat;
 - g. kepala biro;
 - h. kepala balai besar; atau
 - i. kepala balai,
- sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Berdasarkan pelimpahan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
- a. sekretaris inspektorat jenderal;

- b. sekretaris direktorat jenderal;
- c. sekretaris badan; atau
- d. inspektur;
- e. direktur;
- f. kepala pusat;
- g. kepala biro;
- h. kepala balai besar; atau
- i. kepala balai,

sesuai dengan kewenangannya meminta persetujuan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama.

- (7) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menyetujui penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan kewenangannya menandatangani naskah Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama.

BAB IV

TATA CARA KERJA SAMA YANG DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN

Pasal 19

Kerja Sama yang diprakarsai oleh Kementerian dapat diajukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, atau Kepala UPT.

Pasal 20

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dapat menyampaikan permohonan persetujuan Kerja Sama kepada Menteri dengan penjelasan:
- a. identitas Mitra Kerja Sama; dan
 - b. bidang kegiatan pada Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya yang akan dikerjasamakan sesuai dengan IKU dan IKP.
- (2) Dalam hal Menteri menyetujui permohonan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri

memerintahkan kepada Sekretaris Jenderal untuk melakukan penelaahan permohonan Kerja Sama.

- (3) Berdasarkan hasil penelaahan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
 - a. Kerja Sama Lintas Bidang Kegiatan, Kepala Biro Perencanaan melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pemrakarsa dan Mitra Kerja Sama; atau
 - b. Kerja Sama Satu Bidang Kegiatan, Kepala Biro Perencanaan menyampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pemrakarsa untuk melakukan koordinasi Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama.

Pasal 21

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala UPT dapat menyampaikan permohonan persetujuan Kerja Sama kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk Kerja Sama Satu Bidang Kegiatan dengan penjelasan:
 - a. Identitas Mitra Kerja Sama; dan
 - b. bidang kegiatan pada Unit Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau UPT pemrakarsa yang akan dikerjasamakan sesuai dengan IKP dan IKK.
- (2) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menyetujui permohonan Kerja Sama dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya melapor kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.
- (3) Dalam hal Menteri menyetujui, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya memerintahkan kepada:
 - a. sekretaris inspektorat jenderal;
 - b. sekretaris direktorat jenderal;
 - c. sekretaris badan; atau
 - d. inspektur;
 - e. direktur;
 - f. kepala pusat;
 - g. kepala biro;

- h. kepala balai besar; atau
 - i. kepala balai,
- untuk melakukan koordinasi penyusunan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Kerja Sama yang diprakarsai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, atau Kepala UPT, dilakukan dengan tahapan:

- a. mengundang Mitra Kerja Sama untuk menentukan bidang kegiatan;
- b. melakukan pembahasan dan penyusunan naskah Nota Kesepahaman dan/atau naskah Perjanjian Kerja Sama; dan
- c. penandatanganan naskah Nota Kesepahaman dan/atau naskah Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 23

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penandatanganan naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama Lintas Bidang Kegiatan dan Satu Bidang Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara penyusunan dan/atau penandatanganan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 yang diprakarsai oleh Kementerian.

BAB V

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani harus ditindaklanjuti dengan rencana pelaksanaan program Kerja Sama selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Rencana pelaksanaan program Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rencana kerja

tahunan yang disusun dan disepakati oleh para pihak.

- (3) Rencana pelaksanaan program Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. tata waktu pelaksanaan;
 - c. rencana pendanaan; dan
 - d. pencapaian *output*.

BAB VI

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, PERUBAHAN, DAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 25

- (1) Jangka waktu Kerja Sama paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman maka jangka waktu Perjanjian Kerja Sama mengacu pada jangka waktu Nota Kesepahaman.

Pasal 26

- (1) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan pada hasil evaluasi oleh para pihak.
- (2) Dalam hal perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman, terlebih dahulu dilakukan perpanjangan Nota Kesepahaman.

Pasal 27

- (1) Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani dalam hal tertentu dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Kerja Sama yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. atas dasar kesepakatan para pihak; dan
 - b. dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 28

Kerja Sama berakhir apabila:

- a. jangka waktu perjanjian Kerja Sama berakhir;
- b. berdasarkan kesepakatan para pihak sebelum jangka waktu perjanjian Kerja Sama berakhir;
- c. dibatalkan oleh salah satu pihak atau dicabut berdasarkan hasil evaluasi para pihak, karena tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban dan/atau rencana program pelaksanaan Kerja Sama;
- d. Mitra Kerja Sama melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan/atau kehutanan; dan/atau
- e. salah satu pihak mengundurkan diri yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya hak dan kewajiban pihak lain.

BAB VII

ASET HASIL KERJA SAMA

Pasal 29

- (1) Aset yang dihasilkan dari Kerja Sama menjadi milik para pihak atau menjadi milik salah satu pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.
- (2) Aset Kerja Sama yang menjadi hak pihak Kementerian pengelolaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 30

Aset yang dihasilkan dari Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat dimanfaatkan untuk:

- a. bahan penyusunan sistem *database* secara berseri;
- b. memperoleh data, informasi, rekomendasi, ilmu pengetahuan, teknologi, formula, bahan, produk, beasiswa, dan kekayaan intelektual lainnya;
- c. publikasi oleh para pihak;
- d. acuan maupun dasar dalam menyusun kebijakan dan pengambilan keputusan bagi Kementerian;

- e. mendukung pencapaian target rencana strategis Kementerian; atau
- f. pengusulan atas hak kekayaan intelektual.

BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 31

- (1) Evaluasi Kerja Sama dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali selama jangka waktu Kerja Sama.
- (2) Evaluasi Kerja Sama dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan Kerja Sama oleh para pihak; dan
 - b. pengaruh Kerja Sama terhadap kinerja Kementerian.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pemenuhan kewajiban; dan
 - b. pemenuhan rencana program pelaksanaan.
- (4) Evaluasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam perpanjangan atau bahan penilaian keberlanjutan Kerja Sama.

Pasal 32

- (1) Evaluasi Kerja Sama Lintas Bidang Kegiatan dikoordinasikan oleh Kepala Biro Perencanaan dengan melibatkan:
 - a. sekretaris inspektorat jenderal;
 - b. sekretaris direktorat jenderal;
 - c. sekretaris badan;
 - d. inspektur;
 - e. direktur;
 - f. kepala pusat;
 - g. kepala biro;
 - h. kepala balai besar; atau
 - i. kepala balai,

sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (3) Menteri setelah menerima hasil evaluasi memberikan:
 - a. arahan untuk pemenuhan kewajiban dan pemenuhan rencana program pelaksanaan;
 - b. perintah pembatalan/pencabutan Kerja Sama; atau
 - c. persetujuan perpanjangan Kerja Sama.

Pasal 33

- (1) Evaluasi Kerja Sama Satu Bidang Kegiatan dikoordinasikan oleh:
 - a. sekretaris inspektorat jenderal;
 - b. sekretaris direktorat jenderal;
 - c. sekretaris badan; atau
 - d. Kepala Biro Perencanaan,
sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Evaluasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan:
 - a. inspektur;
 - b. direktur;
 - c. kepala pusat;
 - d. kepala biro;
 - e. kepala balai besar; dan/atau
 - f. kepala balai,
sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya melalui:
 - a. sekretaris inspektorat jenderal;
 - b. sekretaris direktorat jenderal;
 - c. sekretaris badan; atau
 - d. Kepala Biro Perencanaan,
sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya setelah menerima hasil evaluasi memberikan:
 - a. arahan untuk pemenuhan kewajiban dan pemenuhan rencana pelaksanaan program;

- b. perintah pembatalan/pencabutan Kerja Sama; atau
- c. persetujuan perpanjangan Kerja Sama.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 34

- (1) Pelaporan pelaksanaan Kerja Sama disusun oleh pelaksana Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama dan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya melalui:
 - a. sekretaris inspektorat jenderal;
 - b. sekretaris direktorat jenderal;
 - c. sekretaris badan; atau
 - d. Kepala Biro Perencanaan, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hasil pelaporan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal.
- (4) Pelaporan pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan atas pelaksanaan Kerja Sama dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Penandatanganan naskah Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan ayat (4) dan naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan secara:

- a. bersama dengan Mitra Kerja Sama; atau
- b. *desk to desk*.

Pasal 37

Dalam hal permohonan Kerja Sama Satu Bidang Kegiatan dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun, dilaksanakan dengan persetujuan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait.

Pasal 38

Salinan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Perencanaan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan Kerja Sama.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Kerja Sama yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kerja Sama;
- b. Permohonan Kerja Sama dalam tahap penandatanganan naskah Kerja Sama dan/atau proses penelaahan teknis tetap dilaksanakan dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan

- c. Permohonan perpanjangan Kerja Sama yang masih dalam proses evaluasi dan telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang tetap diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2022

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 KERJA SAMA DALAM NEGERI



CONTOH FORMAT NOTA KESEPAHAMAN



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

.....(1)

DENGAN

.....(2)

TENTANG

.....(3)

Nomor :(4)

Nomor :(5)

Pada hari ini(6), tanggal, bulan.....(7), tahun(8), bertempat di(9), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.(10) selaku(11), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(12), yang berkedudukan di(13), selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2.(14) selaku(15), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(16), yang berkedudukan di(17), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a.;
- b.;
- c. dst (18)

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a.;
- b.;
- c. (19) dst

bahwa PARA PIHAK mempunyai tujuan yang sama dalam rangka

Atas dasar pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kesepakatan (bekerja) bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang..... (20) dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk kerja sama (21).
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan (22).

BIDANG KEGIATAN NOTA KESEPAHAMAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini mencakup bidang kegiatan :
 - a.;
 - b.;
 - c.(23)
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :
 - a.;
 - b.;
 - c.(24)

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat Tinggi Madya atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan ditandatangani paling lama (25) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu (26) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, persetujuan, dan wajib diberitahukan oleh pihak pemrakarsa secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman berakhir, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Dalam hal dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama maka Nota Kesepahaman dinyatakan batal demi hukum.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam Amandemen dan/atau Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini disusun dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Meterai

Meterai

..... (27)

..... (28)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT NOTA KESEPAHAMAN

NOMOR	KETERANGAN
1	Diisi dengan jabatan penandatanganan yang mewakili Pihak Kesatu dalam Nota Kesepahaman
2	Diisi dengan jabatan penandatanganan yang mewakili Pihak Kedua dalam Nota Kesepahaman
3	Diisi dengan Judul yang dibuat secara singkat dan mencerminkan materi kerja sama
4	Diisi dengan nomor Nota Kesepahaman dari Pihak Kesatu
5	Diisi dengan nomor Nota Kesepahaman dari Pihak Kedua
6	Diisi dengan hari penandatanganan Nota Kesepahaman
7	Diisi dengan tanggal dan bulan penandatanganan Nota Kesepahaman
8	Diisi dengan tahun penandatanganan Nota Kesepahaman. (dijabarkan dengan kalimat)
9	Diisi dengan nama kota tempat penandatanganan
10	Diisi dengan nama penandatanganan yang mewakili Pihak Kesatu dalam Nota Kesepahaman
11	Diisi dengan jabatan penandatanganan yang mewakili Pihak Kesatu dalam Nota Kesepahaman
12	Diisi dengan nama instansi/kelompok Pihak Kesatu dalam Nota Kesepahaman
13	Diisi dengan alamat instansi/kelompok yang mewakili Pihak Kesatu dalam Nota Kesepahaman
14	Diisi dengan nama penandatanganan yang mewakili Pihak Kedua dalam Nota Kesepahaman
15	Diisi dengan jabatan penandatanganan yang mewakili Pihak Kedua dalam Nota Kesepahaman
16	Diisi dengan nama instansi/kelompok Pihak Kedua dalam Nota Kesepahaman
17	Diisi dengan alamat instansi/kelompok yang mewakili Pihak Kedua dalam Nota Kesepahaman
18	Diisi dengan tugas dan fungsi dari masing-masing pihak yang merupakan latar belakang atas pelaksanaan kerja sama ataupun diisi dengan penjelasan masing-masing instansi (berdasarkan

NOMOR	KETERANGAN
	kesepakatan Para Pihak)
19	Diisi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kerja sama
20	Diisi dengan judul kerja sama
21	Diisi dengan maksud dibuatnya Nota Kesepahaman
22	Diisi dengan tujuan konkrit pelaksanaan kerja sama yang hendak dicapai atas terselenggaranya Nota Kesepahaman tersebut sesuai dengan ruang lingkup jenis kegiatan yang akan diselenggarakan
23	Diisi dengan bidang kerja sama KLHK (13 bidang) dengan bidang mitra
24	Diisi dengan cakupan kegiatan yang akan dikerjasamakan yang menjadi acuan untuk mengoptimalkan tujuan dari kerja sama berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan sinergi Para Pihak
25	Diisi dengan kesepakatan Para Pihak berapa lama waktu Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman akan dibuat dan ditandatangani
26	Diisi dengan jangka waktu Nota Kesepahaman yang disepakati Para Pihak
27	Diisi dengan nama yang bertanda tangan yang mewakili Pihak Kedua
28	Diisi dengan nama yang bertanda tangan yang mewakili Pihak Kesatu

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
KERJA SAMA DALAM NEGERI

CONTOH FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

.....(1)

DENGAN

.....(2)

TENTANG

.....(3)

Nomor :(4)

Nomor :(5)

Pada hari ini(6), tanggal, bulan(7), tahun(8), bertempat di(9), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :(10)
 Alamat :(11)
 Jabatan :(12)
 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(13)
 selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama :(14)
 Alamat :(15)
 Jabatan :(16)
 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(17)
 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara(18) dengan (19) Nomor (20) dan(21) tentang (22).

Dengan mengingat ketentuan sebagai berikut:

- a.;
- b.;
- c.(23)

Atas dasar pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama tentang(24), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama dimaksudkan sebagai(25);
- (2) Perjanjian Kerja Sama bertujuan(26);

BIDANG KEGIATAN KERJA SAMA DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mencakup bidang kegiatan :
 - a.;
 - b.;
 - c.(27)
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a.;
 - b.;
 - c.(28)

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a.;
 - b.;
 - c.(29)

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a.;
 - b.;
 - c.(30)

HAK PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a.;
 - b.;
 - c.(31)
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a.;
 - b.;
 - c.(32)

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK menyusun Rencana Pelaksanaan Program Kerja Sama.
- (2) Rencana Pelaksanaan Program Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Rencana Pelaksanaan Program Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu.....(33) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir berdasarkan hasil evaluasi.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan pengakhiran kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan bukan merupakan kesalahan.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah;
 - c. perang;
 - d. pemberontakan;
 - e. huru-hara;
 - f. pemogokan umum;
 - g. kebakaran;
 - h. banjir;
 - i. kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini; dan
 - j. di luar kehendak, kemampuan, dan kekuasaan masing-masing pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara langsung yang tidak terbatas oleh sebab peraturan pemerintah atau instansi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu(34) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

- (4) Dalam hal keadaan memaksa (*force majeure*) terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini maka pihak yang terkena dampak keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

PARA PIHAK bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, di mana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan mediator yang ditunjuk bersama PARA PIHAK.

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KORESPONDENSI

Pasal 12

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan melalui surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU:
 - Jabatan :(35)
 - Alamat :(36)
 - Email :(37)
 - Telp/Fax:(38)
 - b. PIHAK KEDUA:
 - Jabatan :(39)
 - Alamat :(40)
 - Email :(41)
 - Telp/Fax:(42)
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan addendum atas Perjanjian Kerja Sama.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari PARA PIHAK.
- (3) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu Amandemen dan/atau Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PENUTUP

Pasal 14

Perjanjian Kerja Sama ini disusun dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Meterai

Meterai

.....(43)

.....(44)

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR	KETERANGAN
1	Diisi dengan jabatan penandatangan yang mewakili Pihak Kesatu dalam Perjanjian Kerja Sama
2	Diisi dengan jabatan penandatangan yang mewakili Pihak Kedua dalam Perjanjian Kerja Sama
3	Diisi dengan Judul yang dibuat secara singkat dan mencerminkan materi kerja sama
4	Diisi dengan nomor Perjanjian Kerja Sama dari Pihak Kesatu
5	Diisi dengan nomor Perjanjian Kerja Sama dari Pihak Kedua
6	Diisi dengan hari penandatanganan Perjanjian Kerja Sama
7	Diisi dengan tanggal dan bulan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama
8	Diisi dengan tahun penandatanganan Perjanjian Kerja Sama. (dijabarkan dengan kalimat)
9	Diisi dengan nama kota tempat penandatanganan
10	Diisi dengan nama penandatangan yang mewakili Pihak Kesatu dalam Perjanjian Kerja Sama
11	Diisi dengan alamat instansi penandatangan yang mewakili Pihak Kesatu dalam Perjanjian Kerja Sama
12	Diisi dengan jabatan penandatangan yang mewakili Pihak Kesatu dalam Perjanjian Kerja Sama
13	Diisi dengan nama instansi Pihak Kesatu dalam Perjanjian Kerja Sama
14	Diisi dengan nama penandatangan yang mewakili Pihak Kedua dalam Perjanjian Kerja Sama
15	Diisi dengan alamat instansi penandatangan yang mewakili Pihak Kedua dalam Perjanjian Kerja Sama
16	Diisi dengan jabatan penandatangan yang mewakili Pihak Kedua dalam Perjanjian Kerja Sama
17	Diisi dengan nama instansi Pihak Kedua dalam Perjanjian Kerja Sama
18	Diisi dengan jabatan penandatangan yang mewakili Pihak Kesatu dalam Nota Kesepahaman yang menjadi rujukan/payung hukum atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini

19	Diisi dengan jabatan penandatanganan yang mewakili Pihak Kedua dalam Nota Kesepahaman yang menjadi rujukan/payung hukum atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini
20	Diisi dengan nomor Pihak Kesatu Nota Kesepahaman yang menjadi rujukan/payung hukum atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini
21	Diisi dengan nomor Pihak Kedua Nota Kesepahaman yang menjadi rujukan/payung hukum atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini
22	Diisi dengan judul Nota Kesepahaman yang menjadi rujukan/payung hukum atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini
23	Diisi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
24	Diisi dengan judul Perjanjian Kerja Sama ini
25	Diisi dengan maksud dibuatnya Perjanjian Kerja Sama
26	Diisi dengan tujuan konkrit pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang hendak dicapai atas terselenggaranya Perjanjian Kerja Sama tersebut sesuai dengan ruang lingkup jenis kegiatan yang akan diselenggarakan
27	Diisi dengan cakupan kegiatan yang akan dikerjasamakan yang menjadi acuan untuk mengoptimalkan tujuan dari kerja sama berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan sinergi Para Pihak
28	Diisi dengan kewajiban yang harus dilaksanakan Pihak Kesatu berdasarkan kesepakatan Para Pihak
29	Diisi dengan kewajiban yang harus dilaksanakan Pihak Kedua berdasarkan kesepakatan Para Pihak
30	Diisi dengan hak yang diperoleh Pihak Kesatu berdasarkan kesepakatan Para Pihak
31	Diisi dengan bidang kerja sama KLHK (13 bidang) dengan bidang mitra yang akan dikerjasamakan
32	Diisi dengan hak yang diperoleh Pihak Kedua berdasarkan kesepakatan Para Pihak
33	Diisi dengan jangka waktu dalam pelaksanaan pertemuan berkala yang akan dilaksanakan dalam rangka koordinasi Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan Para Pihak
34	Diisi dengan jangka waktu penyampaian pernyataan tertulis dari salah satu Pihak apabila terjadi keadaan memaksa (<i>force majeure</i>) pada saat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama

35	Diisi dengan jabatan korespondensi yang mewakili Pihak Kesatu dalam pelaksanaan Kerja Sama
36	Diisi dengan alamat korespondensi yang mewakili Pihak Kesatu dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
37	Diisi dengan alamat email instansi Pihak Kesatu dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
38	Diisi dengan nomor telepon/fax instansi Pihak Kesatu dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
39	Diisi dengan jabatan korespondensi yang mewakili Pihak Kedua dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
40	Diisi dengan alamat korespondensi yang mewakili Pihak Kedua dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
41	Diisi dengan alamat email instansi Pihak Kedua dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
42	Diisi dengan nomor telepon/fax instansi Pihak Kedua dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
43	Diisi dengan nama yang bertanda tangan yang mewakili Pihak Kedua
44	Diisi dengan nama yang bertanda tangan yang mewakili Pihak Kesatu

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 KERJA SAMA DALAM NEGERI

LAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA TAHUN

Eselon I	:(1)
Eselon II/UPT	:(2)
Tipe Mitra	:(3)
Mitra	:(4)
Judul	:(5)
Ruang Lingkup	:(6)
Maksud dan Tujuan	:(7)
Nomor	:(8)
Periode	:(9)
Lokasi	:(10)
Narahubung	:(11)
Dukungan Kerja Sama Terhadap Kinerja KLHK (IKU, IKP, IKK)	:(12)
Nilai Komitmen	:(13)
Jenis Dokumen	:(14)
Output	:(15)
Outcome	:(16)
Relevansi	:(17)
Efisiensi	:(18)
Efektivitas	:(19)
Keberlanjutan	:(20)
Progress kegiatan	:(21)
Permasalahan dan tindak lanjut	:(22)

Dampak hasil kerja sama terhadap pendapatan ekonomi warga/masyarakat/instansi	:(23)
Dampak hasil kerja sama terhadap peningkatan kesejahteraan (sosial) warga/masyarakat/instansi	:(24)
Dampak hasil kerja sama terhadap lingkungan di sekitar warga/masyarakat/instansi	:(25)

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PELAPORAN

NOMOR	KETERANGAN
1	Diisi dengan Unit Kerja Eselon I pelaksana kerja sama
2	Diisi dengan Unit Kerja Eselon II/UPT pelaksana kerja sama
3	Diisi dengan tipe mitra kerja sama (pilihan: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMS, BUMD, Lembaga Pendidikan dan pelatihan, Lembaga Penelitian, Organisasi Masyarakat atau Keagamaan, Koperasi, Lembaga Internasional berbadan hukum Indonesia, Perseorangan)
4	Diisi dengan nama instansi/lembaga/perusahaan/kelompok yang menjadi mitra kerja sama
5	Diisi dengan judul kerja sama yang tertuang dalam Nota Kesepahaman atau PKS
6	Diisi dengan ruang lingkup kerja sama yang tertuang dalam Nota Kesepahaman atau PKS
7	Diisi dengan maksud dan tujuan dilaksanakannya kerja sama yang tertuang dalam Nota Kesepahaman atau PKS
8	Diisi dengan nomor Nota Kesepahaman atau PKS dari pihak kesatu dan pihak kedua
9	Diisi dengan lama waktu kerja sama (ditulis tanggal, bulan, tahun penandatanganan dan berakhir)
10	Diisi dengan lokasi pelaksanaan kegiatan kerja sama
11	Diisi dengan nomor telepon dan/atau email pelaksana kegiatan pihak kesatu dan pihak kedua
12	Diisi dengan IKU, IKP dan IKK KLHK yang didukung oleh pelaksanaan kegiatan kerja sama
13	Diisi dengan jumlah nilai komitmen yang disepakati dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama (jika ada)
14	Diisi dengan jenis dokumen Nota Kesepahaman atau PKS
15	Diisi dengan <i>output</i> sebagai hasil dari kegiatan kerja sama
16	Diisi dengan <i>outcome</i> sebagai hasil dari output kegiatan kerja sama
17	Diisi dengan keterangan apakah kerja sama yang dilakukan berkaitan dengan tugas dan fungsi pelaksana kerja sama
18	Diisi dengan keterangan apakah jangka waktu kerja sama yang

NOMOR	KETERANGAN
	dilakukan telah memenuhi target dan tujuan dalam rencana pelaksanaan program (<i>output</i> dan <i>outcome</i>)
19	Diisi dengan keterangan bagaimana koordinasi pelaksanaan kerja sama yang dilakukan dengan <i>stakeholders</i> sudah berjalan dengan baik atau belum
20	Diisi dengan keterangan bagaimana komitmen para pihak dalam menggunakan, mengawasi, memelihara dan mengelola hasil kerja sama. Bagaimana mempertahankan <i>output</i> dan <i>outcome</i> meskipun kegiatan kerja sama telah berakhir
21	Diisi dengan perubahan atau perkembangan yang diperoleh kegiatan kerja sama dalam mencapai tujuan yang diinginkan
22	Diisi dengan permasalahan dan/atau kesulitan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama beserta bagaimana menangani permasalahan dan/atau kesulitan tersebut
23	Diisi dengan narasi singkat yang membangun dampak ekonomi yang dihasilkan dari pelaksanaan kerja sama
24	Diisi dengan narasi singkat yang membangun dampak sosial yang dihasilkan dari pelaksanaan kerja sama
25	Diisi dengan narasi singkat yang membangun dampak lingkungan yang dihasilkan dari pelaksanaan kerja sama

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA